



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 312 /KPTS/BAPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020 – 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan misi Kedua RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Selatan percepatan pelaksanaannya akan dilakukan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- f. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- h. menyusun usulan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023 Provinsi Sumatera Selatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA** : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan belanja vakasi pembahasan/verifikasi untuk setiap kali melakukan penelitian/*review*/verifikasi dengan melakukan penajaman program/kegiatan utama dari Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan untuk setiap kali melakukan verifikasi pelaporan setiap triwulan terhadap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel di Palembang